

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini perkembangan dunia usaha yang berbentuk koperasi semakin maju, hal ini menyebabkan tingkat persaingan diantara koperasi yang lainnya semakin ketat. Kondisi demikian menuntut koperasi untuk selalu memperbaiki dan menyempurnakan bidang usahanya agar dapat bersaing dengan koperasi lain dan mempertahankan keberadaan koperasi secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan koperasi seperti tersebut di atas, maka koperasi harus dikelola secara benar dan profesional. Pengelolaan koperasi yang profesional akan menjadi salah satu tolak ukur apakah koperasi termasuk ke dalam koperasi yang sehat atau tidak. Sebuah koperasi yang sehat akan melakukan pengelolaan secara profesional dalam semua bidang termasuk dalam bidang keuangan. Sebagai sebuah lembaga ekonomi maka masalah akuntansi koperasi merupakan salah satu masalah terpenting yang ada di koperasi.

Badan usaha koperasi dimiliki oleh anggota, yang merupakan pemakai jasa. Fakta ini membedakan koperasi dengan dari badan usaha (perusahaan) bentuk lain yang pemiliknya pada dasarnya adalah pemilik modal. Fakta bahwa orang-orang membentuk koperasi ialah memenuhi kebutuhan akan pelayanan, yang sebagian besar dinyatakan dalam tujuan-tujuannya, bagaimana koperasi itu diawasi, dibiayai, dan dioperasikan serta bagaimana SHU nya didistribusikan.

Untuk kelancaran perkembangan usaha koperasi diperlukan pengelolaan yang profesional yang memerlukan adanya suatu system pertanggung jawaban berupa laporan keuangan yang lengkap dengan berdasarkan pada pedoman yang sudah distandarkan khusus untuk koperasi, pedoman tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap organisasi koperasi dalam menerapkan standar akuntansi keuangan (SAK), sehingga dapat terbentuk suatu struktur yang sistematis dalam pengembangan usaha koperasi yang mengacu pada prinsip-prinsip koperasi.

Pedoman ini sekaligus dimaksudkan untuk menjadi acuan baik dalam pembinaan maupun penilaian pelaksanaan kinerja koperasi serta pihak-pihak yang berkepentingan pada koperasi. Dengan standar akuntansi khusus untuk koperasi diharapkan akan lebih meningkatkan partisipasi anggota, karena masyarakat dan anggota akan lebih mampu memprediksi kinerja koperasi sekaligus merasakan adanya transparansi dalam pengelolaan kegiatan usahanya. Akuntansi merupakan suatu

proses pencatatan dan pengolahan data-data keuangan sehingga menjadi laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai untuk pengambilan keputusan.

Sebagai sebuah lembaga ekonomi, koperasi akan berhubungan dengan berbagai pihak. Adanya satu standar akuntansi koperasi menjadi sangatlah penting agar semua pihak yang berhubungan dengan koperasi dapat memahami kondisi keuangan koperasi secara benar. Standar yang telah disepakati bersama disebut sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Adapun standar akuntansi yang sekarang berlaku untuk koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan koperasi secara profesional maka penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian pada suatu koperasi menjadi suatu keharusan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat koperasi yang belum menerapkannya. Di sisi lain, ada juga koperasi yang sudah menerapkan tetapi terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian mengenai tingkat kepatuhan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian pada koperasi menjadi sangat penting karena akan menjadi salah satu tolok ukur kualitas pengelolaan koperasi.

Dalam hal ini akuntansi berperan dalam penyediaan informasi dan berfungsi sebagai media pertanggung jawaban sekaligus dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Untuk itu dalam koperasi harus disusun suatu system informasi akuntansi yang memadai. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.27 tentang akuntansi Perkoperasian yang merupakan standar akuntansi khusus untuk koperasi yang menyajikan informasi mengenai data keuangan koperasi dalam satu periode tertentu.

Penerapan PSAK No.27 yaitu tentang akuntansi perkoperasian diwujudkan dalam bentuk penyajian laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Untuk penyajian neraca, komponen-komponen terdiri dari aktiva kewajiban dan ekuitas. Ekuitas terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan Sisa Hasil Usaha (SHU) belum dibagi.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi sosial, koperasi memiliki misi sebagai stabilisator ekonomi disamping sebagai agen pembangunan. Krisis ekonomi yang melanda perekonomian nasional telah menyadarkan banyak pihak bahwa pengelolaan ekonomi yang mengandalkan perusahaan besar telah membuat rapuh basis ekonomi sosial. Ketika krisis moneter terjadi, banyak perusahaan besar yang mengalami kemerosotan atau terpuruknya usaha yang dijalankan. Namun, di tengah kondisi perekonomian nasional yang lemah tersebut ternyata usaha kecil,

menengah dan koperasi masih dapat bertahan dan menjadi tumpuan untuk berperan dalam menjalankan roda perekonomian nasional. Koperasi sebagai pelaku ekonomi harus mampu memperoleh hasil atau laba dari kegiatan usahanya. Sebuah perusahaan atau koperasi dikatakan sehat jika perkembangan hasil usahanya meningkat. Peningkatan hasil usaha koperasi menunjukkan tingkat rentabilitasnya tinggi, sebaliknya hasil usaha semakin turun atau bahkan mengalami kerugian menunjukkan tingkat rentabilitasnya rendah.

Analisis laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus yang juga merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan. Dalam kegiatan usaha koperasi agar berkembang dengan baik dituntut untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laba rugi. Untuk mengetahui apakah usaha yang dilakukan koperasi mengalami perkembangan, diadakan analisa mengenai faktor-faktor yang mendukung pencapaian usaha. Salah satu faktor tersebut dapat dilihat interpretasi atau analisa pelaporan keuangan.

Laporan keuangan mampu menyajikan komponen-komponen penting dalam banyak hal keadaan keuangan koperasi. Laporan keuangan dapat memberikan informasi sehubungan dengan kondisi keuangan dan hasil yang dicapai oleh Koperasi Simpan Pinjam “Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Swakarya PLN” dalam periode tertentu.

Berdasarkan uraian di atas dan untuk mengetahui lebih mendalam maka, memandang perlu untuk mengadakan penelitian yang membahas

hal tersebut diatas dengan mengambil judul “PENERAPAN PSAK NO. 27 PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM KARYAWAN SWAKARYA PLN.(PERSERO) AREA SORONG ”.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah dan mengarahkan penulisan skripsi ini, maka perumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah Apakah laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Swakarya PLN sudah sesuai dengan PSAK No. 27 atau belum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Swakarya PLN mempunyai laporan keuangan yang sudah baik dan mengikuti standar PSAK No.27.

1.4 Batasan Masalah

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistematis penulisan Laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Swakarya PLN sudah baik dan berstandar PSAK No.27, akan tetapi pada kenyataannya ada beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini adalah:

1. Data laporan keuangan yang digunakan dalam Tugas akhir adalah data Tahun 2015 KSP Karyawan Swakarya PLN.

2. Dikarenakan laporan keuangan koperasi yang tersedia masih menggunakan laporan keuangan yang belum berdasar PSAK no. 27, Maka penulis membatasi penelitian pada penerapan pernyataan akuntansi perkoperasian berdasarkan PSAK No. 27.

1.5 Gambaran Umum Perusahaan

Dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para karyawan PT PLN (Persero) Area Sorong, maka didirikanlah koperasi pegawai. Koperasi pegawai PT PLN (Persero) Area Sorong ini beranggotakan seluruh pegawai tetap PT PLN (Persero) Area Sorong. Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Swakarya (KOPKARYA) PT.PLN (Persero) Area Sorong ini bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam karyawan Swakarya berdiri pada 10 Juli 1992 dan koperasi swakarya mempunyai landasan hukum dengan No. 503/1948/HO.KPPT.WA-KS/2013 tentang Surat Izin Gangguan / Izin Tempat Usaha (HO/ITU) dan pembaharuan keabsahan atau akta perubahan No. 422/BH/PAD/KWK.26/II/1996 pada tanggal 15 Februari 1996 dan dalam hal ini bertindak atas nama Koperasi Karyawan Swakarya berkedudukan di jalan A. Yani No 7 Sorong..

Dalam bidang usaha simpan pinjam ini, koperasi melayani simpanan anggota yang berupa simpanan pokok yang dibayar pertama kali sewaktu menjadi anggota koperasi, serta simpanan wajib dibayar setiap 1 bulan sekali, yaitu pada saat penerimaan gaji. Maka secara otomatis

simpanan wajib ini dipotongkan pada saat pembayaran gaji pegawai sesuai jumlah yang telah ditentukan.

Banyaknya anggota yang melakukan transaksi simpan pinjam membuat adanya kemungkinan teradinya kehilangan data data transaksi tiap anggota. Koperasi juga membutuhkan waktu yang banyak untuk membuat laporan atau melakukan pendataan transaksi simpan pinjam. Selain itu, pihak koperasi juga sering terlambat melakukan penagihan kredit terhadap anggota, karena catatan jatuh tempo penagihan yang sangat banyak serta pengarsipannya masih kurang baik yaitu dilakukan pencatatan secara manual. Akibatnya banyak penagihan yang terlambat, sedangkan anggota tidak mau bunga tagihan terlambat dibebankan kepada anggota karena itu adalah kesalahan dari pihak koperasi.


1.5.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, departemen organisasi kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

Berikut ini merupakan struktur organisasi pada Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Swakarya PLN.

GAMBAR 1.1

STRUKTUR ORGANISASI



Sumber : KSP Karyawan Swakarya

Dalam Struktur organisasi terlihat posisi-posisi dari Pembina, ketua, sekretaris bendahara dan anggota, pembina sendiri adalah manajer area PT. PLN (Persero) Area sorong Bapak Aep Saepudin, dan kemudian ada ketua yaitu Bapak Aries Pattisangel, pada sekretaris ada Bapak W.R.H. Ricky Hutabarat, pada perbendaharaan ada Ibu Tri Muntari dan pada keanggotaan adalah para peserta simpan pinjam pada koperasi karyawan Swakary.

1.5.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap organisasi dan tata kerja Koperasi Simpan Pinjam Karyawan PLN (Persero) Area Sorong, bahwa Koperasi PLN ini dipimpin oleh seorang Ketua, dimana Ketua Koperasi ini dibawah pembina dan pengawas. Berikut uraian jabatan pada Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Swakarya PT. PLN (Persero) Area Sorong adalah sebagai berikut :

1. Pembina

Tugas dan Wewenang Pembina adalah :

- a. Membina jalannya usaha simpan pinjam yang dilakukan koperasi dengan ikut berperan aktif dalam menjalankan usaha ini.
- b. Membantu memberikan saran pendapat kepada pengurus dalam memenuhi keinginan atau kebutuhan para anggota.

2. Ketua

Tugas dan Wewenang Ketua adalah; Bertanggung jawab penuh dalam segala yang dikerjakan oleh anggota dimana

pertanggung jawaban itu harus ditunjukkan kepada pengawas dan pembina koperasi

3. Sekretaris

Tugas dan wewenang Sekretaris adalah; Mengatur lalu lintas kegiatan semua bidang, surat masuk atau keluar, tamu, keluar masuk berkas tagihan, surat perjanjian dan pemeliharaan arsip koperasi.

4. Bendahara

Tugas dan Wewenang Bendahara Usaha adalah; Mengatur semua keuangan yang dilakukan dalam kegiatan perkoperasian dimana bendahara usaha bertanggung jawab dalam pembukuan pada akhir tahun dan juga mengatur keuangan dalam pemberian pinjaman dan penyimpanan anggota koperasi. Dimana perhitungan pemberian pinjaman ini dilakukan sesuai kemampuan anggota dan perhitungan pinjamannya melalui potongan di seksi kepegawaian PT. PLN (Persero) Area Sorong.

5. Anggota

Anggota koperasi adalah kata kunci bagi kemajuan koperasi . Hal ini tak dapat dipungkiri, karena anggota koperasi adalah faktor yang sangat penting dalam organisasi yang menentukan pembentukan koperasi.